

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan sektor perbankan. Menurut Kasmir yang di maksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat banyak yang berimplikasi pada perkembangan perekonomian di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bank merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima dana, meminjamkan dana dan memberikan jasa. Pada dasarnya ketiga fungsi perbankan tersebut boleh dilakukan, kecuali apabila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdirinya bank syariah di Indonesia secara hukum mulai terlihat sejak terbitnya undang-undang mengenai perbankan syariah yaitu UU No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan secara rinci bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan syariah

---

<sup>2</sup> Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 11

untuk bank syariah. Perundang-undangan yang telah diterbitkan terkait perbankan syariah ini dapat memberikan kemudahan setiap perbankan dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya baik yang berdasarkan bunga maupun yang berupa bagi hasil kepada nasabahnya. Selanjutnya pada tahun 2004, muncul fatwa mengenai perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Berdasarkan fatwa tersebut masyarakat Muslim lebih memilih menggunakan perbankan syariah dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan.<sup>3</sup>

Namun seiring dengan perkembangan yang cukup pesat dalam dunia perbankan, keberadaan Bank Syariah sekarang ini di tuntun untuk meningkatkan kualitas kinerja. Salah satunya yaitu Bank Muamalat Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja manajemen usahanya agar semakin banyak minat dari calon nasabah untuk menanamkan modalnya di Bank tersebut, terlebih lagi Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia sehingga banyak masyarakat Indonesia yang mengenal terutama umat muslim di Indonesia. Perkembangan dari segi kualitas yang dicapai oleh sebuah bank syariah sendiri dapat dilihat dari kemampuan kinerja keuangan perbankan dalam menjaga kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh segi kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan. Dalam penelitian ini indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan perbankan yaitu

---

<sup>3</sup> DSN MUI, "*Hukum Bunga Bank*", Fatwa DSN MUI No. 1/DSN-MUI/2004 tentang hukum bunga bank

ROA (*Return On Asset*). *Return on assets* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan.<sup>4</sup> Semakin besar *Return On Asset* maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh bank, sebaliknya jika nilai return on asset yang diperoleh bank kecil, maka bank tidak dapat bersaing di pasar karena para investor menarik dana investasi sehingga mengakibatkan bank kekurangan modal. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian Raharjo dan Wahyuni<sup>6</sup>, keuntungan yang didapatkan perusahaan berasal dari penjualan yang dilakukan perusahaan dan kebijakan investasi oleh perusahaan. Keuntungan yang tinggi menjelaskan bahwasanya tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan baik. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan menunjukkan minatnya akan penggunaan produk pembiayaan yang ditawarkan.

Profitabilitas merupakan permasalahan yang cukup rumit dimana Bank berusaha mengelola asset yang ada untuk menghasilkan laba demi

---


<sup>4</sup> Evan Setiawan Asnaini dan Windi Asriani, "*Manajemen Keuangan*", (Yogyakarta:Teras, 2012), hal 45

<sup>5</sup> I Made Sudana, "*Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*", (Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hal. 22

<sup>6</sup> Slamet Raharjo dan Salamah Wahyuni, "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.19, No.1, 2019: 39-50

keberlangsungan hidup bank, diperlukannya aturan tentang profitabilitas guna mengetahui ukuran dari profitabilitas suatu bank. Pengaturan serta perhatian yang tepat terhadap permasalahan kinerja profitabilitas akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat dalam meginvestasikan dananya ke bank. Untuk itu dengan adanya hal ini diharapkan bank mampu mempertahankan kelangsungan hidup bank serta menjamin keuntungan bagi nasabah, pemegang saham serta orang yang terkena dampak langsung dari bank.

**Grafik 1. 1 Pertumbuhan ROA (%) Bank Muamalat Indonesia tahun 2013- September 2021**



*Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia*

Dari grafik 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ROA pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2013-2021. Pada tahun 2013 ke 2014 yaitu mengalami penurunan dari 0,50% turun hingga 0,17%. Kemudian di tahun 2014-2016 mengalami kenaikan 0,17% naik menjadi 0,22%. Namun pada tahun 2016- September 2021 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,02%.

Jumlah nilai rasio ROA yang besar dapat menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh bank tinggi. Namun sebaliknya jika ROA memiliki

nilai yang rendah menunjukkan tingkat keuntungan juga rendah. Menurut Martono dan Agus<sup>7</sup>, laba sendiri pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Jadi dapat diketahui bahwa menurunnya keuntungan dapat terjadi karena pembiayaan yang di salurkan bank kepada nasabah kurang efektif. Dan apabila nilai ROA menunjukkan nilai yang rendah, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi perbankan karena dianggap tidak menunjukkan kinerja manajemen secara maksimal yang dapat mengurangi daya saing bank. Bagi para investor, mereka akan menarik dana yang telah mereka tanamkan apabila keuntungan yang diperoleh kecil. Dan bagi sebagian nasabah jumlah ROA penting untuk mereka ketahui karena dapat menjadi tolak ukur untuk menggunakan produk jasa bank tersebut atau tidak.

Salah satu pembiayaan yang menjadi tolak ukur keberhasilan bank dalam meningkatkan nilai profitabilitas bank yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan dengan system bagi hasil yang cukup diminati nasabah karena berbeda dengan produk di bank konvensional. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana<sup>8</sup>. Dari

---

<sup>7</sup> Martono dan Agus Harjito, "*Manajemen Keuangan*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hal.18

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "*Akuntansi Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hal. 128

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dari kontribusi kerjasama yang baik mampu meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Wahyuni<sup>9</sup> bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, yang dapat dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan *mudharabah* ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama, sehingga bank dan nasabah dapat menghendaki bagi hasil (keuntungan) dalam bentuk *revenue sharing*.

Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.<sup>10</sup> Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah dan Komariah<sup>12</sup> menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah bertujuan sebagai pembiayaan bagi hasil guna membiayai suatu

---

<sup>9</sup> Slamet Raharjo dan Salamah Wahyuni, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.19, No.1, 2019: 39-50

<sup>10</sup> Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 32

<sup>11</sup> Alfuad Afgan, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2014), hal.20

<sup>12</sup> Laila Rokhmah dan Euis Komariah, “Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah MBiA* Vol.16, No.1, April 2017:11-20

investasi. Maka dari itu investasi yang tinggi dari investor mampu meningkatkan laba keuntungan perbankan.

Namun adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya potensi akan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menjadi tantangan perbankan untuk selalu memperbaiki kinerja bank agar terhindar dari kerugian. Pembiayaan bermasalah dapat ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* maka semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh bank. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara financial maupun non financial. Kerugian financial tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan, sedangkan kerugian non financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya performance dan tingkat kesehatan Bank.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian Munir<sup>14</sup> NPF merupakan rasio gagal bayar dalam penyaluran kredit. Sehingga semakin tinggi nilai NPF akan berakibat buruk pada perbankan. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai NPF akan semakin baik bagi kinerja perbankan.

Berdasarkan uraian diatas Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya nasabahnya sangatlah penting dalam mengetahui kemampuan usahanya dalam menjalankan proses bisnis. Upaya-

---

<sup>13</sup> Veitzal Rivai, Andria Permata, *“Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 348

<sup>14</sup> Misbahul Munir, *“Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”*, *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* Vol.1, No.1&2, Juni-Desember 2018

upaya perbaikan oleh perbankan syariah terus dilakukan guna memaksimalkan asetnya untuk mendapatkan laba, diantaranya dengan memaksimalkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi dari situs perbankan yang telah dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) berupa data *time series* dalam laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-September 2021. Dari hasil paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Muamalat Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, indentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Karena tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang mengalami kecenderungan penurunan sangat drastis dari tahun 2013-September 2021. Pada tahun 2013 ke 2014 yaitu mengalami penurunan dari 0,50% turun hingga 0,17%. Kemudian di tahun 2014-2016 mengalami kenaikan 0,17% naik menjadi 0,22%. Namun pada tahun 2016- September 2021 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,02%. Bank perlu mengetahui apakah dengan adanya peningkatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank.

2. Pembiayaan mudharabah yang tinggi dapat menjadi sumber dana bagi bank dalam memperoleh keuntungan, namun hal tersebut tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang mampu mempengaruhi pendapatan keuntungan yang diterima.
3. Pembiayaan musyarakah yang tinggi dapat menjadi sumber dana bagi bank dalam memperoleh keuntungan. Dari keuntungan yang diperoleh tersebut mampu menarik calon nasabah lain untuk menginvestasikan dananya. Namun dalam pembiayaan musyarakah juga dapat terjadi kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah yang mampu mempengaruhi keuntungan dan kesehatan bank.
4. Adanya pembiayaan bermasalah mampu mempengaruhi kinerja keuangan bank. Perlu untuk diperhatikan nilai NPF karena pada dasarnya nilai NPF yang tinggi dapat menurunkan pendapatan bank yang akan berdampak pada minat calon nasabah dalam menanamkan modalnya kepada bank.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disebutkan tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia .
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai manfaat penelitian yang terbagi secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan serta tambahan pengetahuan dan literatur bagi pembaca terkait pengaruh pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013- September 2021 dan

diharapkan menjadi pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian dimasa yang akan datang dibidang dan permasalahan sejenis dan berkaitan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perbankan dalam mengembangkan aspek pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan kinerja bank dalam memperoleh keuntungan.

### b. Bagi Masyarakat Calon Investor

Dikarenakan Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan publik, diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat calon investor memiliki minat akan menginvestasikan dananya kepada Bank Muamalat Indonesia melalui saham investasi yang dijual.

### c. Jurusan Perbankan Syariah

Untuk memperkaya pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening pada Bank Muamalat Indonesia.

d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi/ bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan jelas batasan-batasannya, maka akan dibatasi ruang lingkup dan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pengukuran pengaruh pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Keterbatasan penelitian

Dilihat dari luasnya pembahasan, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian kepada:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia dengan data bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013- September 2021
- b. Terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu variabel bebas (independent) terdiri dari variabel X1 (pembiayaan mudharabah) dan X2 (pembiayaan musyarakah), variabel Y sebagai variabel terikat (dependent) yaitu

tingkat profitabilitas/ROA dan juga variabel Z sebagai variabel intervening (pembiayaan bermasalah/NPF).

## **G. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua macam yaitu secara konseptual dan secara operasional.

### **1. Definisi secara konseptual**

#### **a. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana<sup>15</sup>

#### **b. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha berkerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut dengan keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *“Akuntansi Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hal. 128

<sup>16</sup> Ascarya, *“Akad dan Produk Bank Syariah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 51

c. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas suatu perusahaan dalam menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.<sup>17</sup>

d. Pembiayaan Bermasalah/NPF

Pembiayaan bermasalah / *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat kembali tepat pada waktunya. *Non performing financing* (NPF) menunjukkan rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera diperjanjian pembiayaannya<sup>18</sup>

## 2. Definisi secara operasional

Berdasarkan penjelasan istilah konseptual diatas maka pengertian untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pembiayaan mudharabah merupakan sejumlah dana yang di berikan bank kepada masyarakat untuk suatu kerjasama usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepekati antara nasabah dan bank.
- b. Pembiayaan musyarakah merupakan kontribusi sejumlah dana dari tiap-tiap pihak untuk kerjasama suatu usaha dengan kerugian

---

<sup>17</sup> Martono dan Agus Harjito, "*Manajemen Keuangan*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hal.18

<sup>18</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 206

ditanggung bersama serta pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah disepekatinya sebelumnya antara nasabah dan bank.

- c. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada periode tertentu yang dapat dihitung dengan rumus

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- d. Pembiayaan bermasalah merupakan kemampuan perusahaan dalam menangani risiko kredit yang mungkin terjadi dengan melihat perhitungan besarnya pembiayaan bermasalah dengan rumus

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi digambarkan kedalam enam bab. Setiap babnya terdapat sub bab berbagai macam rincian dari bab-bab tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab dua ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang pembiayaan mudhrabah, pembiayaan musyarakah, profitabilitas,

pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta teknis analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab empat ini membahas mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab lima ini membahas mengenai pembahasan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab enam ini membahas mengenai dua hal pokok yaitu, kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.